

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memperluas sistem desentralisasi sampai dengan elemen pemerintahan terkecil yaitu desa. Pasal 2 dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan atas desa dengan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum menjadi bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pengaturan desa juga ditujukan untuk membantu desa dalam mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun dari sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa.

Adanya pengaturan desa diharapkan memiliki dampak positif terhadap cakupan yang lebih luas dalam perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian nasional. Prinsip Nawacita yang dipegang oleh pemerintah menjadi acuan bahwa pembangunan nasional dimulai dari pemerintahan terkecil yaitu desa, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Pembangunan nasional tidak lagi sepenuhnya berorientasi dari kota melainkan desa yang menjadi garda terdepan dalam keberhasilan dari program pemerintah (Rahayu, 2017).

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri terkait penyelenggaraan pemerintahannya serta melaksanakan pembangunan desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari kewenangan lokal desa maupun kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Terpenuhinya pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditunjang dengan pengadaan keuangan desa yang memadai. Keuangan desa bersumber dari hasil pendapatan asli desa tersebut dan dari beberapa pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pendapatan lain-lain. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 terdapat dana langsung yang ditransfer oleh pemerintah pusat menggunakan APBN ke seluruh desa di Indonesia sebagai Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pada tahun 2015 mulai diterapkannya dana transfer langsung tersebut dengan nominal yang cukup besar.

Transfer dana desa secara langsung dari APBN ke desa merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakatnya. Menurut data pada Kementerian Keuangan Indonesia bahwa ADD untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 20,77 Triliun, TA 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun dan TA 2017 sebesar Rp 60 Triliun (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Data di atas menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan untuk ADD disetiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada seluruh desa di Indonesia.

Jumlah dana yang dikucurkan langsung ke desa dari pemerintah pusat cukup besar, hal tersebut mengakibatkan rawan terjadinya penyelewengan anggaran dari kepentingan pribadi aparatur desa (Husna dan Abdullah, 2016). Selain itu, lemahnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa mengakibatkan kurang efektif dan efisien kinerja dari pengelolaan keuangan desa (Munti dan Fahlevi, 2017). Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) menyebutkan bahwa telah ditemukan 15.100 kelemahan yang terjadi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tahun 2015. Padahal, tercapainya pembangunan desa yang menjadi tujuan utama dari dana desa sangat ditentukan dari kinerja pengelolaan keuangan oleh aparatur desanya.

Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Lebih

penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengisyaratkan pentingnya penerapan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dalam penyusunan anggaran desa.

Pada kinerja pengelolaan keuangan desa, masyarakat sebagai principal dalam sebuah pemerintahan desa yang memiliki hak untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan laporan keuangannya. Hal tersebut di upayakan dengan pelaksanaan perencanaan program desa termasuk anggaran keuangan desa didalamnya dirumuskan bersama-sama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai aktor politik dari masyarakat untuk pemerintah desa, aparatur desa sebagai manajemen dalam pemerintahan desa, dan perwakilan dari masyarakat dalam sebuah musyawarah desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 54. Musyawarah desa merupakan salah satu bentuk transparansi dari pemerintah desa yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyelewengan dalam penggunaan keuangan desa. Oleh karena itu, BPD memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh BPD, peran dari pendamping desa dalam pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan melihat kapasitas aparatur desa yang masih lemah (Prasetyo *et al.*, 2015). Pendamping desa menjadi fasilitator untuk pemerintah dan masyarakat desa dalam efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai resiko pendampingan desa memaparkan bahwa dengan pengetahuan dan pengalaman pendamping desa dapat digunakan untuk memanipulasi aparatur desa (Prasetyo *et al.*, 2015).

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Sumsel
Tahun Anggaran 2017

(dlm ribuan rupiah)		
No.	Nama Kabupaten/kota	Total Dana Desa
1	Lahat	272.612.458
2	Musi Banyuasin	181.802.790
3	Musi Rawas	146.524.040
4	Muara Enim	192.539.554
5	Ogan Komering Ilir	267.147.300
6	Ogan Komering Ulu	112.709.716
7	Prabumulih	12.839.079
8	Banyuasin	230.005.921
9	Ogan Ilir	177.844.067
10	Ogan Komering Ulu Timur	233.735.655
11	Ogan Komering Ulu Selatan	192.109.953
12	Empat Lawang	118.628.148
13	Penukal Abab Lematang Ilir	60.334.554
14	Musi Rawas Utara	68.434.210
TOTAL		2.267.261.445

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dana yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat untuk seluruh desa di Indonesia pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp60 Triliun. Provinsi Sumatera Selatan berada di urutan delapan berdasarkan provinsi yang paling banyak menerima dana desa yakni menerima sebesar Rp 2.267 triliun (DJPK, 2017). Kabupaten yang mendapatkan porsi terbanyak di Sumatera Selatan salah satunya yakni Kabupaten Banyuasin dengan Rp230,005 miliar (DJPK, 2017). Namun demikian, kualitas pengelolaan keuangan desa terlihat masih rendah dari segi kemampuan dan kapasitas aparatur desa yang kurang memahami mengenai tata cara pengelolaan keuangan desa. Fenomena rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa masih banyak ditemui di wilayah Sumatera Selatan. Masih ada desa di Sumatera Selatan yang belum mampu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengelola dana desa dengan baik.

Jumlah dana desa yang cukup besar menjadi pertanyaan besar apakah desa siap dalam mengelola keuangan desa secara baik dan tepat sasaran. Melihat kapasitas dari pemerintah desa yang masih cukup lemah dalam pengelolaan keuangan desa, BPD selaku perwakilan dari masyarakat dan memiliki fungsi

pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa pada Kecamatan Betung masih kurang maksimal serta rawan terjadinya penyelewengan dana desa oleh aparatur desa bahkan pendamping desa.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh Munti dan Pahlevi (2017) yang berjudul *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen* menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: Pertama, penulis menambahkan satu variabel independen yaitu pendamping desa berdasarkan Prasetyo dan Muis (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat dua faktor krusial yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa dan pendamping desa. Kedua, lokasi pada penelitian ini adalah 9 desa di kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi pada desa di Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen dan dilaksanakan pada tahun 2017.

Dari beberapa penelitian sebelumnya dan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui apakah faktor-faktor pada penelitian sebelumnya dan penambahan faktor lainnya juga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **“Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

2. Apakah ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah pendamping desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
5. Apakah kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan desa, kualitas BPD dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

1.3 Batasan Masalah

Agar sasaran penelitian dapat tercapai dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan desa, dan kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada responden penelitian hanya pada kepala desa, sekretaris desa, semua kepala urusan, dan semua kepala seksi di setiap desa di kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin tahun 2019.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk sebagai berikut :

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh ketaatan pelaporan keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

4. Mendapatkan bukti empiris pengaruh pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
5. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan desa, kualitas pengawasan BPD dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik 3 (tiga) serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan desa, dan kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan di bidang akuntansi pemerintah sektor publik.